



PUTUSAN

Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Darul Kutni Budiman.
Tempat lahir : Tegal.
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Februari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cokroyudan, Rt.004/Rw.001, Kel. Bandasari, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah (alamat sesuai NIK 3328130102680153) dan Jl. Menteng Rawajelawe, Rt.4/Rw.8, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan (Alamat tempat tinggal).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Moh. Darul Kutni Budiman ditahan dalam Tahanan Rutan / LAPAS Kelas II A Bekasi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 380/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 24 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 24 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 Plus warna Gold;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya nohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Ia terdakwa MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada waktu tahun 2018 hingga Bulan Juli 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknnya dalam kurun waktu anatar tahun 2018

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun 2020 di Bekasi Timur Kota Bekasi, Bekasi Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sehubungan dengan laporan Polisi Nomor : LP/1024/VI/2020/RJS, tanggal 8 Juni 2020 dan LP/4087/VII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ/, tanggal 14 Juli 2020 yang dilaporkan oleh PT. XL AXIATA Tbk dan PT. INDOSAT Tbk mengenai pencurian modul. Kemudian Saksi Penangkap bersama tim selaku anggota Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan olah TKP dan mengumpulkan informasi dari para saksi – saksi terkait, kemudian Saksi Penangkap melakukan pencarian para pelaku pencurian sehingga Saksi Penangkap dapatkan informasi bahwa pelaku pencurian modul tower BTS tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sukabumi Kabupaten, sehingga tim melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut dengan nama YULI ISWANTO, SAPARUDIN Als KELING, ADIT (pelaku pencurian) dan MOCH. ERSIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah dalam wilayah hukum sukabumi). Selanjutnya dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku dan salah satu pelaku yang bernama MOCH. ERSIN memberi keterangan bahwa barang yang diterimanya (modul tower BTS) tersebut dijual kembali kepada saksi KARDHA PRADHANA (terdakwa dalam penuntutan terpisah dalam wilayah hukum Jakarta Utara) sehingga Saksi Penangkap beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi KARDHA PRADHANA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Galian, Rt.02/Rw.04, Ds. Surakarta, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi (Alamat tempat tinggal) selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa saksi KARDHA PRADHANA menjual modul tower BTS tersebut kepada saudara TOTO SUIARTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah dalam wilayah hukum Jakarta Utara) selanjutnya setelah saksi KARDHA PRADHANA dilakukan interogasi bahwa selain mendapatkan modul tower BTS dari MOCH. ERSIN, saksi KARDHA PRADHANA juga mendapatkan modul Tower BTS dari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Selanjutnya Saksi Penangkap dan tim melakukan pencarian terhadap terdakwa sehingga dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Rest Area Serang, Banten.

- Bahwa terdakwa mendapatkan modul tersebut Sdr. DERI (DPO/507/X/2020/Diterskrimum) kemudian terdakwa jual kembali kepadasaksi KARDHA, dan sebelum terdakwa beli modul dari Sdr. DERI, terdakwa tawarkan terlebih dahulu kepada saksi KARDHA, selanjutnya apabila saksi KARDHA meng IYA kan barulah Terdakwa membelinya dari Sdr. DERI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa jual kembali kepada saksi KARDHA dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kurang lebih sudah 12 (dua belas) unit yang berhasil terdakwa jual kepada saksi KARDHA.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari setiap penjualan 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi CEPI KOMARUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan keterangannya dan menandatangani BAP
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan masalah penadahan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Technical Engenering PT. XI Axiata, Tbk., sejak tahun 2017 ;
 - Bahwa barang yang telah diterima dan telah dibeli oleh terdakwa adalah berupa modul merk Ericsson yang merupakan milik PT. XL Axiata ;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan jika ada beberapa modul atau perangkat milik PT. XL Axiata yang telah hilang diambil seseorang ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil modul tersebut namun saksi pernah melihat langsung pada tower BTS milik PT. XL Axiata ketika melakukan pengecekan rutin ada modul yang telah diambil dengan cara memotong kabel ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 5 (lima) modul merk Ericsson yang telah hilang dari Tower BTS milik PT. XL. Axiata ;
- Bahwa atas hilangnya modul tersebut pihak PT. XL. Axiata mengalami kerugian sebesar Rp.241.912.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) ;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi MOHAMMAD NIZAR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan benar dan menandatangani BAP
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan masalah penadahan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja PT. INDOSAT Tbk sebagai manager Operasional sejak tahun 1997 ;
- Bahwa barang yang telah diterima dan telah dibeli oleh terdakwa adalah berupa modul merk Ericsson yang merupakan milik PT. INDOSAT Tbk ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan jika ada Tindak pidana pencurian yang terjadi pada Tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang yang telah dicuri tersebut adalah modul yang ada tower BTS milik PT. INDOSAT Tbk ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan pada modul tower BTS milik PT. INDOSAT Tbk tersebut di Jakarta, Tangerang, Depok, namun setelah Saksi melihat lokasi tower BTS kemungkinan pelaku terlebih dahulu pelaku membuka rack outdoor lalu setelah berhasil pelaku membuka rack outdoor pelaku memotong kabel yang terpasang pada modul.
- Bahwa jumlah kerugian materi yang dialami oleh PT. INDOSAT Tbk sehubungan dengan pencurian dengan pemberatan tersebut sebanyak Rp. 795.910.795.61,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima koma enam puluh satu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) terdiri dari 46 (empat puluh enam) unit modul tower BTS merk ericsson.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi KARDHA PRADHANA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan keterangannya dan menandatangani BAP
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan masalah penadahan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh penyidik kepolisian karena tindak pidana penadahan yang telah dilakukan ;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menerima dan membeli sejumlah modul tower BTS dari sejumlah orang termasuk dari terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerima atau membeli 12 (dua belas) modul dari tower BTS dengan merk Ericcson seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap unitnya ;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dengan menjual kembali modul tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Toto Sugiarto ;
- Bahwa Saksi menerima modul dengan merk Erisson dan Huawei ;
- Bahwa saksi menerima atau membeli modul selain dari terdakwa juga dari Hendi dan Moch Ersin ;
- Bahwa saksi mengenal orang-orang yang menjual modul dengan merk Erisson dan Huawei tersebut dari lapak dan informasi yang saksi cari sendiri.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penadahan yang telah dilakukan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah membeli atau menerima barang berupa modul tower BTS dengan merk Ericcson ;
- Bahwa terdakwa membeli atau menerima modul dari Sdr. Deri seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali modul dari tower BTS dengan merk Ericcson kepada Sdr. Karda dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 12 (dua belas) modul dari tower BTS dengan merk Ericcson kepada Sdr. Kardha ;
- Bahwa Terdakwa menjual modul tersebut dengan cara pertama menghubungi Sdr. Kardha setelah Sdr. Kardha mengatakan setuju kemudian terdakwa membeli modul kepada Sdr. Deri yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Kardha ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara Sdr. Deri memperoleh modul tersebut yaitu dengan cara mengambil secara langsung dari tower BTS ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli modul tersebut tidak disertai dengan kelengkapan surat kepemilikan ;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap melakukan komunikasi dengan Sdr. Deri ataupun dengan Sdr. Kardha dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 Plus warna Gold.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 Plus warna Gold ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli atau menerima barang berupa modul tower BTS dengan merk Ericcson ;
- Bahwa terdakwa membeli atau menerima modul dari Sdr. Deri seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali modul dari tower BTS dengan merk Ericcson kepada Sdr. Karda dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 12 (dua belas) modul dari tower BTS dengan merk Ericcson kepada Sdr. Kardha ;
- Bahwa Terdakwa menjual modul tersebut dengan cara pertama menghubungi Sdr. Kardha setelah Sdr. Kardha mengatakan setuju

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



kemudian terdakwa membeli modul kepada Sdr. Deri yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Kardha ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara Sdr. Deri memperoleh modul tersebut yaitu dengan cara mengambil secara langsung dari tower BTS ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli modul tersebut tidak disertai dengan kelengkapan surat kepemilikan ;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap melakukan komunikasi dengan Sdr. Deri ataupun dengan Sdr. Kardha dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 Plus warna Gold.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana** dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa:**
2. **Unsur Melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur barang siapa” adalah mengacu siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam setiap tindakannya;

Menimbang,oleh karena itu barang siapa secara historis kronologis ditunjukkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dengan sendirinya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



mempunyai hubungan kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas ditentukan lain oleh undang Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis analisa ini, adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa **Moh. Darul Kutni Budiman** dengan Identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebaga pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa **Moh. Darul Kutni Budiman** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (eror in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang siapa yang dimaksud disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan kedepan persidangan guna diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Barang Siapa, telah terpenuhi menurut Hukum, dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan isebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan (*P.A.F. Lamintang Theo*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



Lamintang. 2009. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Jakarta. Sinar grafika, hlm. 362).

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang (*Andi hamzah. Terminology hukum pidana. 2009. Jakarta. Sinar grafika. Hlm.151).*

Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang "diperoleh dari kejahatan" dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang di buktikan. "Elemen penting dari Pasal ini adalah "seseorang patut mengetahui atau menyangka" bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan." Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

- Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, yang disebut pembeli. "membayar harga" haruslah berupa uang bukan berupa barang yang lain. Tidak saja dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupa barang maka yang terjadi bukalah membeli melainkan tukar menukar barang.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



- Menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Simpan¹/sim-pan/
v, menyimpan/me-nyim-pan/ v 1 menaruh di tempat yang aman supaya
jangan rusak, hilang, dan sebagainya: - *surat di lemari*; 2 menabung
(uang): *kami - uang di bank*; 3 memegang (rahasia) teguh-teguh;
menyembunyikan: - *rahasia baik-baik*; - *perasaan dalam hati*; 4
mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya): *rupanya ia juga -
kesaktian*; 5 mengandung; ada sesuatu di dalamnya: *gelang akar bahar
itu - berbagai-bagai khasiat*;

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan
sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.30
wib Saksi Korban (*saksi MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN*) mengecek
jendela serta pintu untuk dikunci lalu sekitar pukul 00.50 wib Saksi
Korban kekamar untuk tidur dan meletakkan handphone, laptop serta
dompet disamping Saksi Korban, kemudian tidak lama setelah Saksi
Korban tertidur, sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II
melintas di Gg. Mangga Rt.06/08 Kel. Jati Murni Kec. Pondok Melati Kota
Bekasi, lalu terdakwa I meminta terdakwa II untuk memberhentikan motor
yang dikendarainya selanjutnya terdakwa I turun dan mengambil satu
buah obeng dari dalam bagasi motor, kemudian terdakwa I meminta
kepada terdakwa II untuk memutarakan sepeda motor yang dikendarainya
dan standby didepan rumah Saksi Korban untuk berjaga-jaga mengawasi
situasi, setelah itu terdakwa I masuk kedalam pagar rumah Saksi Korban
yang memang terbuka, lalu mendekat ke pintu ruang tamu Saksi Korban,
dan terdakwa I melihat dari jendela kaca Saksi Korban sedang tidur
didalam kamarnya, lalu terdakwa menggerakkan gagang pintu Saksi
Korban sebanyak 3 (tiga) kali menguji apakah Saksi Korban terbangun
dan mendengar suara pintu akan tetapi Saksi Korban tetap tidur,
selanjutnya terdakwa I mendekat kearah jendela kamar Saksi Korban dan
membuka jendela rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel dengan
menggunakan satu buah obeng, kemudian terdakwa I masuk kedalam
kamar saksi korban dan tidak dikehendaki mengambil barang milik saksi
korban berupa 1 unit Handphone merek Vivo type V11 Pro, 1 unit laptop
merek HP warna Gold, 1 buah dompet dan Uang tunai sejumlah Rp.
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I kembali keluar dari
rumah saksi korban melalui jendela dan menghampiri terdakwa II, lalu
terdakwa I meminta terdakwa II mengantarkan tersangka pulang
kerumah.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban (*saksi MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN*) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan modul tersebut Sdr. DERI (DPO/507/X/2020/Diterskrimum) kemudian terdakwa jual kembali kepada saksi KARDHA, dan sebelum terdakwa beli modul dari Sdr. DERI, terdakwa tawarkan terlebih dahulu kepada saksi KARDHA, selanjutnya apabila saksi KARDHA meng IYA kan barulah Terdakwa membelinya dari Sdr. DERI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa jual kembali kepada saksi KARDHA dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kurang lebih sudah 12 (dua belas) unit yang berhasil terdakwa jual kepada saksi KARDHA.;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari setiap penjualan 1 (satu) buah Modul Tower BTS tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berda dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 Plus warna Gold; merupakan alat untuk komunikasi terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli modul BTS maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT XL Axiata.Tbk

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Darul Kutni Budiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Moh. Darul Kutni Budiman dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 Plus warna Gold;

Di rampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh SORTA RIA NEVA, S.H.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN, S.H.,M.H. Dan TARDI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu GALIH PANDU SURYABRATA., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh SATRIYA SUKMANA, S.H. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN, S.H.,M.H.**

SORTA RIA NEVA. S.H.MHum.

2. **TARDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

GALIH PANDU SURYABRATA.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 830/Pid.B/2020/PN Bks.